



P U T U S A N
NOMOR 195 / B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

ALOR, tempat kedudukan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Jalan Soeharto-Hatta, Padakika-Kalabahi-Alor ;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. AN GIRITH AKAL, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mawar Mutiara RT 07/RW IV, DS. Motongbang-Kalabahi, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;-----
 2. Silvinus Aka, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bumi 01, RT 002/RW 04 Kel. Oesapa Selatan-Kota Kupang, pekerjaan Pengacara/Advokat ;----
- Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat yaitu :-----

(1) Nomor 85.Up.826/Pend/III/2016, tanggal 19

Halaman 1 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY



Februari 2016;-----

(2) Nomor 706/UM.003/PK/II/2016, tanggal 22

Februari 2016;-----

yang telah terdaftar dibawah Register

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor 11 tanggal, 23 Februari 2016 ;--

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT /**

PEMBANDING ; -----

MELAWAN

ZET KOLY, A.Ma,Pd, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Batutenata, RT 10, RW 05, Kelurahan Nusa

Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten

Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, (Guru SD.GMIT LAMALU)

di Kabupaten Alor ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

MARTHEN MAURE, S.H, Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tamukung A.

Atalo, No.11 RT 007/RW 003, Kelurahan Welai

Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten

Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan

Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 25 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT /**

TERBANDING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 195/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2016
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG., tanggal 31 Mei 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 195/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY,
tanggal 7 September 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG,
tanggal 31 Mei 2016, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai
berikut : -----

Mengadili :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : -----

Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; -----
- b. Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A.Ma.Pd (Guru SD GMT Lamalu); -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; -----
 - b. Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A.Ma.Pd (Guru SD GMT Lamalu); -----

Halaman 4 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 6 Juni 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Tergugat / Pembanding tertanggal 13 Juli 2016 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 13 Juli 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi dari Pembanding/Tergugat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan sah kedua Obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : -----
 - 2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 46/UP.800/PK/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ; -----
 - 2.2. Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ditujukan kepada Bendara Yapenkris Pingdolin tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Koly, A.Ma.Pd; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding tertanggal 15 Juli 2016 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 15 Juli 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan

Halaman 6 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat ini ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG tanggal 31 Mei 2016 ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG, masing-masing tertanggal 12 Juli 2016, sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG, tertanggal 12 Juli 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG tanggal 31 Mei 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 7 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG tanggal 31 Mei 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG tanggal 31 Mei 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Halaman 8 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG tanggal 31 Mei 2016, yang
dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Rabu, tanggal
7 September 2016**, oleh kami **DILMAR TATAWI, SH.**, selaku Hakim
Ketua Majelis, **MASKURI, SH., MSi.** dan **DR. SANTER SITORUS, SH.,
M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD
BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang
bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

MASKURI, SH., MSi

DILMAR TATAWI, SH

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	67.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	171.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)